



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD FAHRI AMINY, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Lingkungan Nusantara, RT 09, RW 04, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **BUPATI BIMA, Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**, berkedudukan di Kantor Bupati Bima, Jalan Diponegoro, Nomor 11, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Amar Maruf, S.H., Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, 2. M. Syirajuddin, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, keduanya beralamat di Kantor Bupati Bima, Jalan Lintas Sumbawa-Bima, Desa Godo Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, 3. Drs. Sukirman Azis, S.H., M.H., dan 4. Radiaturrahman, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanah, beralamat di Jalan Belimbing, Nomor 27A, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018;

2. **KOMISARIS UTAMA PT. BPR PESISIR AKBAR KABUPATEN BIMA, Ir. Hj. NURMA, M.Si.**, bertempat tinggal di RT 10, RW 04, Lingkungan Nusantara, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1517 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada: Drs. Sukirman Azis, S.H., M.H., dan Radiaturrahman, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanah, beralamat di Jalan Belimbing, Nomor 27A, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018;

- 3. DIREKTUR UTAMA PT. BPR PESISIR AKBAR KABUPATEN BIMA, H. ZAS'ARI H. ZAINUDDIN, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Merpati, Nomor 18, BTN Tolotongga Asri, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Drs. Sukirman Azis, S.H., M.H., dan Radiaturrahman, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanah, beralamat di Jalan Belimbing, Nomor 27A, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat;

D a n

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT, berkedudukan di Gedung Bank Indonesia Mataram, Jalan Pejanggik, Nomor 2, Mataram;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum hal-hal berupa:
 - a. Surat Keputusan Pemberhentian saya (Penggugat) sebagai Komisaris pada PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima berdasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 yang

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1517 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu agenda utamanya adalah mengajukan gugatan kepada PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima (RUPS-LB) pada tanggal 7 Oktober 2017 bertempat di Kantor PT. BPR Pesisir Akbar Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, sebagaimana Uraian Risalah Hasil RUPS-LB tanggal 7 Oktober 2017, tanpa dihadiri oleh saya (Penggugat);
- b. Pertentangan dan ketidaksesuaian antara Dasar Hukum: POJK, Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima, Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku lainnya terhadap Putusan Komisaris Utama dan Direktur Utama PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima yang cenderung bertindak melawan hukum, menyelewengkan kekuasaan dan kewenangan serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan menyelenggarakan perseroan dengan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menguntungkan kelompok dan golongannya sendiri;
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut putusan berupa:
- Surat Direksi Perihal: Tidak Diperpanjang lagi Masa Jabatan Sdr. M Fahri Aminy, S.E., selaku Komisaris PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima (tanpa nomor surat) tanggal 13 Oktober 2017;
 - Uraian Hasil Risalah Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) dengan mencantumkan alasan-alasan logis dan legal terkait keputusan Tidak Diperpanjang Masa Kerja Komisaris Sdr. M . Fahri Aminy, S.E., (Penggugat) oleh baik Komisaris Utama dan Direktur Utama/Pemegang Mandat RUPS-LB PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017;
4. Menghukum Tergugat II dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
 - Penggugat telah melakukan perubahan surat gugatan yang menyalahi ketentuan hukum acara perdata dan merugikan Para Tergugat;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Surat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1517 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id perdata dan merugikan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Rbi tanggal 1 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hal-hal berupa:
 - a. Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris pada PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima berdasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 yang telah diubah agenda rapatnya menjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 7 Oktober 2017 bertempat di Kantor PT. BPR Pesisir Akbar Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagaimana Uraian Risalah Hasil RUPS-LB tanggal 7 Oktober 2017, tanpa dihadiri oleh Penggugat;
 - b. Putusan Komisaris Utama dan Direktur Utama PT. BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima yang melawan hukum, menyelewengkan kekuasaan dan kewenangan serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:

- Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.138.000,00 (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 124/PDT/2019/PT MTR tanggal 5 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 1 April 2019 Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Rbi, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1517 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima eksepsi dari Para Pemanding/semula Para

Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 124/PDT/2019/PT MTR tanggal 5 September 2019 dan
- Memperkuat Putusan Pengadilan Pertama Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Rbi tanggal 1 April 2019 dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pemanding/semula Tergugat membayar biaya perkara ini;

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1517 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah kasasi-2019 mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) adalah sudah tepat dan benar sebab Penggugat tidak menguraikan dalam surat gugatannya perbuatan-perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum tersebut;

Bahwa demikian pula dalam petitem gugatan tidak ada tuntutan agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD FAHRI AMINY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD FAHRI AMINY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1517 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1517 K/Pdt/2020

